



G-20 dan Transparansi Perpajakan Global: Memperkuat Peran Indonesia dalam Penindakan Praktik Transfer Pricing¹

Oleh: Ah Maftuchan²

¹ Kertas kerja ini ditulis untuk *International NGO Forum on Indonesian Development* (INFID) sebagai bahan advokasi kelompok masyarakat sipil Indonesia pada forum G-20. Kertas kerja ini telah direview oleh Makmur Keliat, Ph.D (Universitas Indonesia) dan Yulius Purwadi Hermawan, Ph.D (Universitas Parahyangan-Bandung) dalam “Peer Review Paper untuk Advokasi G20” yang diselenggarakan oleh INFID pada 19 Februari 2013 di Jakarta. Terima kasih kepada Justinus Prastowo (Associate Research on Tax Policy – Perkumpulan Prakarsa) dan Binny Buchori (analisis kebijakan ekonomi-politik global) atas masukan dan diskusinya. Kertas kerja menjadi salah satu tulisan dalam buku Ah Maftuchan (*et al.*) “Mengukur Efektifitas G-20” (INFID dan Oxfam, Jakarta: 2013).

² Analisis kebijakan publik di Perkumpulan Prakarsa; komisioner Komisi Anggaran Independen (KAI), dan salah satu pendiri Forum Pajak Berkeadilan (FPB) - Indonesia. Perkumpulan Prakarsa adalah lembaga riset advokasi di Jakarta dan anggota jaringan advokasi pajak berkeadilan (*Tax Justice Network*). Penulis dapat dihubungi di email: amaftuchan@theprakarsa.org.

EXECUTIVE SUMMARY

Transfer pricing (TP) merupakan salah satu isu yang sangat penting dalam perpajakan internasional. Perdebatan tentang *tax avoidance* dan *tax evasion* tidak hanya beredar di kalangan politisi, pebisnis dan aktifis lembaga sosial, namun sampai ke kalangan selebritis dunia. Misalnya, munculnya perdebatan atas tuduhan praktik *transfer pricing* yang menimpa penyanyi group band rock dari Irlandia U2, Bono, yang dituduh memecah sebagian bisnisnya dari Irlandia ke Belanda, negara yang masuk kategori *tax haven*.

Arus keuangan ilegal (*illicit financial flows/illegal capital flight*) merupakan praktik pergerakan uang secara ilegal antar-negara melalui transfer dan pembayaran untuk menyembunyikan asset dan kewajiban pajak. Praktik ini biasanya merupakan tindakan lanjutan dari praktik haram, misalkan: praktik korupsi, pencucian uang, perdagangan narkoba, penggelapan pajak, bisnis perdagangan manusia dan lain-lain. 81% *illicit financial flows* bersumber dari praktik *transfer pricing* oleh korporasi multinasional dan 19% berasal dari praktik korupsi, pencucian uang, perdagangan narkoba dan kriminalitas lainnya (GFI, 2012). Bahkan ditengarahi bahwa antara 60-70% perusahaan transnasional sejagad ini melakukan praktik *transfer pricing* (TJN, 2010).

GFI (Desember, 2012) merilis bahwa arus keuangan ilegal dari negara berkembang ke negara maju pada 2010 mencapai US\$ 859 Miliar meningkat 11% dari tahun 2009 yang berjumlah US\$ 776 Miliar dan pada tahun 2008 sebesar US\$ 871,3 Miliar. Dalam rentang 2001-2010, negara berkembang sejagad kehilangan potensi pendapatannya sebesar US\$ 5,86 Triliun. Jika dirata-rata, maka tiap tahun berkisar US\$ 586 Miliar. Indonesia menempati urutan kesembilan terbesar di dunia dalam 'memproduksi' praktik *illicit capital flows*. Dari 2001-2010, total uang ilegal yang keluar dari Indonesia sebesar US\$ 123 Miliar. Jika dirata-rata tiap tahunnya kira-kira US\$ 10,9 Miliar atau ± Rp 100-an triliun/tahunnya (GFI, 2012).

Praktik TP mengakibatkan potensi pendapatan negara berkembang-miskin dari sektor pajak mengecil atau bahkan menghilang. Sementara, pajak merupakan sumber utama pendapatan negara, bahkan di beberapa negara berkembang, pajak menyumbang lebih 80% dari total pendapatan. Jika tidak ada upaya-upaya yang massif dan kooperatif antar-negara dalam pencegahan dan penindakan TP, maka akan makin banyak negara (terutama negara berkembang dan miskin) yang tidak mampu membiayai pembangunannya.

Hal di atas telah mendorong para pemimpin G20 melakukan penguatan transparansi dan pertukaran informasi secara komprehensif tentang isu perpajakan. G20 telah membantu secara teknis merumuskan platform koordinasi *Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes* dan peningkatan *capacity building* bagi negara berkembang dalam pengelolaan perpajakannya. Namun komitmen G20 masih belum kuat, ini terbukti dari tidak semua anggota G20 bersedia menandatangani Konvensi OECD tentang Bantuan Timbal Balik Administratif dalam Urusan Perpajakan.

Regulasi dan upaya untuk mengatasi tingginya praktik TP masih belum memadai dan terkesan *ala kadarnya* sehingga perusahaan dengan mudah dapat melakukan manipulasi kondisi keuangannya dan berimplikasi pada rendahnya dan bahkan hilangnya kewajiban perusahaan membayar pajak. Di sisi lain, praktik kong-kalikong antara elit pemerintah dengan perusahaan multinasional juga marak dan sudah menjadi rahasia umum. Untuk meningkatkan kemampuan negara miskin-berkembang dalam pembiayaan pengentasan kemiskinan, pemenuhan hak-hak dasar warga dan pelayanan dasar lainnya, maka peningkatan pendapatan negara dari sektor pajak suatu keharusan yang mendesak.

1. Pendahuluan

"Transfer pricing is the leading edge of what is wrong with international tax"

– Lee Sheppard, 2012.

Beberapa bioskop di berbagai kota di Amerika Serikat pada bulan November 2012 melakukan pemutaran film *We're Not Broke* karya Karin Hayes and Victoria Bruce. Apa yang istimewa dari film tersebut sampai-sampai menjadi latar dari tulisan tentang TP ini? Pasalnya, *We're Not Broke* adalah film yang mengekspos cara-cara *multinational corporations*, misalnya Pfizer, Exxon, Google, Forest Laboratories, Bank of America dan lainnya dalam melakukan dan/atau mendapatkan 'izin legal' atas praktik kecurangan sehingga MNC's di atas dapat tidak membayar pajak pendapatan perusahaan. Tidak tanggung-tanggung, jumlah yang tidak dibayarkan mencapai lebih dari 100 milyar US\$. Jadi, film ini sangat penting untuk ditonton sebab menampilkan fakta-fakta yang mencengangkan termaksud.

Film yang banyak dinominasikan pada beberapa festival film internasional ini merupakan bagian dari kampanye *Tax Justice Network* (TJN) Amerika Serikat untuk membangunkan kesadaran publik bahwa ada praktik *corporate tax avoidance / tax evasion* (penghindaran pajak dan pengelakan pajak oleh korporasi) yang sangat massif dan mendunia. TJN menemukan adanya hubungan intim nan kotor antara politisi dengan perusahaan sehingga dengan mudah perusahaan-perusahaan itu menyembunyikan keuntungan secara kolosal di luar negeri untuk menghindari membayar pajak pendapatan di Amerika Serikat. Praktik inilah yang akan membawa kebangkrutan dan mengancam tatanan sosial politik jika tidak diselesaikan. Dirilisnya *We're Not Broke* dapat dikatakan sebagai suatu bantahan atas klaim para politisi Amerika Serikat tentang kondisi Amerika Serikat yang sedang ambruk "*we are broke*" jika pemerintahan Obama tidak memangkas belanja sosial. Menurut TJN, bukan belanja sosial yang akan membawa kebangkrutan Amerika Serikat, namun praktik penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional yang massiflah yang akan membawa kebangkrutan Amerika Serikat.

Penghindaran/pengelakan pajak (*tax avoidance* atau *tax evasion*)ⁱ secara kolosal dan global oleh antar-korporasi multinasional yang sejenis (*inter-company*) atau antar beberapa divisi (*intra-company*) pada suatu kelompok usaha sejenis dengan jalan melakukan transaksi barang atau jasa dengan harga yang tidak wajar, baik dengan menaikkan (*mark up*) atau menurunkan harga (*mark down*), dikenal dengan istilah *transfer pricing* (TP). Praktik ini bisa terjadi di korporasi dalam satu negara (*domestic transfer pricing*) maupun korporasi antar-negara (*international transfer pricing*). Modus TP biasanya dalam pengaturan harga penjualan, harga pembelian, *overhead cost*, bunga *shareholder-loan*, pembayaran royalti, imbalan jasa, penjualan melalui pihak ketiga yang tidak ada usaha (*special purpose company*). Misalkan Coca-Cola company di Amerika Serikat membeli barang atau jasa kepada Coca-Cola di Prancis dengan harga yang tidak wajar untuk tujuan-tujuan tertentu (*Tax Justice Network*, 2012; Suryana, 2012).

Pada awalnya, TP bukanlah sesuatu yang ilegal atau menyalahi aturan. Sebab TP pada awalnya bermakna netral sebagai salah satu strategi bisnis untuk meningkatkan penghasilan secara global, mengamankan posisi perusahaan cabang, mengatur *cash-flow*, mengurangi beban pajak dan bea

masuk, mengurangi resiko pengambilalihan oleh pemerintah dan lain-lain. Cara yang digunakan adalah dengan memanfaatkan dan 'mangakali' celah hukum yang berlaku di suatu negara. Lalu praktik TP berkembang menjadi praktik pelanggaran aturan dengan melakukan permainan harga, *transfer mispricing*, yang kemudian berkembang menjadi *trade mispricing*.

Kemudian jalan lainnya adalah dengan menggeser laba ke negara yang tarif pajaknya rendah (*tax haven country*) untuk mengurangi dan menghindari beban pajak. Korporasi multinasional yang berada di negara yang tarif pajaknya rendah mendapatkan keuntungan setinggi-tingginya, sedangkan perusahaan di negara yang tarif pajaknya lebih tinggi mendapatkan keuntungan yang serendah-rendahnya. Sehingga perusahaan dengan mudah dapat melakukan manipulasi kondisi keuangannya dan berimplikasi pada rendahnya dan bahkan hilangnya kewajiban perusahaan membayar pajak.

Tujuan utama dari praktik TP adalah untuk memanipulasi jumlah keuntungan perusahaan sehingga pembayaran pajak dan pembagian deviden menjadi rendah-serendahnya. Bahkan banyak perusahaan melakukan TP agar perusahaan terkesan merugi sehingga tidak kena pajak. Tujuan lainnya adalah untuk memanipulasi laporan kinerja perusahaan dengan cara mempercantik keuntungan sehingga perusahaan menjadi perusahaan yang sehat (Cai dan Tobing, 2010; Suryana, 2012).ⁱⁱ

Pajak merupakan salah satu isu paling hangat dalam perdebatan kebijakan di berbagai negara. Sementara, TP merupakan isu perpajakan yang *high level* dan sangat sensitif antar berbagai negara serta melibatkan perusahaan multinasional dan elit antar-negara. Tidak mungkin suatu korporasi melakukan TP tanpa bekerjasama dengan otoritas di beberapa negara. Di sisi lain, suatu negara tidak akan dapat mencegah terjadinya praktik TP tanpa adanya kerjasama dengan negara lain, baik secara bilateral maupun secara multilateral, dan G20 adalah salah satu forum multilateral antar negara-negara maju dan berkembang yang dapat dijadikan ruang bersama antar-negara dalam pencegahan TP.

2. Pertanyaan Dasar

Tulisan ini akan memaparkan beberapa hasil studi dan juga mengajukan beberapa pertanyaan dasar yaitu: (i) Fakta-fakta transaksi keuangan dan penghindaran pajak illegal; (ii) Apakah langkah-langkah forum G-20 dalam pencegahan dan penyelesaian transaksi keuangan dan penghindaran pajak illegal? (iii) Apakah trend internasional mempengaruhi pemerintah Indonesia dalam pengambilan kebijakan dan tindakan pencegahan dan penyelesaian TP? Untuk menjawab beberapa pertanyaan ini, tulisan akan menjadikan data-data sekunder (dokumen, informasi media, laporan studi dan lain-lain) sebagai bahan melakukan analisa untuk dapat ditarik suatu kesimpulan dan rekomendasi.

Illicit financial flows merupakan praktik pergerakan uang secara ilegal antar-negara melalui transfer dan pembayaran untuk menyembunyikan asset dan kewajiban membayar pajak. Praktik ini biasanya merupakan tindakan lanjutan dari praktik haram, misalkan: korupsi, penyuapan, pencucian uang, perdagangan narkoba, penggelapan pajak, perdagangan manusia dan lain-lain. *Illicit capital flows* bersumber dari ekonomi 'under-ground' dan adanya yurisdiksi yang mendukung praktik pelarian pajak, misalnya masih banyaknya negara-negara yang masuk kategori *tax havens* (Fuest dan Riedel, 2012). *Transfer pricing* (TP) merupakan salah satu cara dari praktik-praktik peredaran atau aliran keuangan ilegal (*illicit financial flows*) secara global. TP saat ini telah menjadi satu isu yang sangat penting dalam sistem perpajakan internasional.

Perdebatan tentang *tax avoidance* dan *tax evasion* tidak hanya beredar di kalangan politisi, pebisnis dan aktifis lembaga sosial, namun sampai ke kalangan selebritis dunia. Misalnya, aktifis Tax Justice Network (TJN) menuduh penyanyi group band rock dari Irlandia U2, Bono, melakukan praktik TP. Bono dianggap dengan sengaja memecah sebagian bisnisnya dari Irlandia ke Belanda, negara yang masuk kategori *tax haven*, untuk dapat melakukan penghindaran pajak. Perdebatan tuduhan tersebut makin hangat ketika ONE, organisasi yang bergerak dalam isu penanggulangan kemiskinan yang dimotori Bono, juga dituduh sebagai cara Bono melakukan penghindaran pajak. Memang tuduhan ini belum terbukti, namun perdebatan telah menggelinging dan menyeruak sampai jauh.

Pembicaraan praktik TP makin menghangat. Baru-baru ini, perdebatan terkait penghindaran pajak di Inggris cukup ramai. Pasalnya, Jimmy Carr, komedian papan atas Inggris juga dituduh melakukan praktik *tax avoidance*. Saking hangatnya, David Cameron, PM Inggris, bahkan sampai menyampaikan komentar bahwa apa yang dilakukan Carr adalah "*morally wrong*", sehingga *Her Majesty's Revenue and Customs/HMRC*, otoritas perpajakan Inggris, melakukan investigasi atas kasus tersebut (*The Times, Daily Telegraph, Huffington Post, 2012*). Kemudian, tiga perusahaan raksasa Amerika Serikat; gerai kopi Starbucks, perusahaan komputer jinjing Apple dan toko on-line Amazon juga sedang menghadapi tuduhan penghindaran pajak di Inggris.

BBC News melaporkan bahwa selama kurun 14 tahun lebih beroperasi di Inggris, Starbucks hanya membayar pajak sebesar £ 8,6 juta. Kantor berita Reuters melaporkan, dalam investigasi yang dilakukan selama 4 bulan, bahwa Starbucks sama sekali tidak membayar pajak sepeser pun selama tiga tahun terakhir ini. Padahal tahun 2011 Starbucks menghasilkan pendapatan dari penjualan sebesar £ 398 juta tapi tidak membayar pajak korporasi. Terhitung sejak buka gerai di Inggris pada tahun 1998, Starbucks menghasilkan pendapatan dari penjualan sebesar £3 milyar lebih tetapi membayar pajak kurang dari 1% (BBC News, Oktober 16, 2012).

Dari beberapa kasus di atas, menunjukkan bahwa perusahaan multinasional telah melakukan praktik TP yang sangat minjijikkan. Apa pasal? Dari seluruh korporasi multinational, diestimasi antara 60-70% melakukan praktik TP (TJN, 2012). ActionAid (2011) mempublikasi studinya bahwa 98 dari 100 perusahaan yang listing di FTSE, sekurang-kurangnya memiliki anak perusahaan (*subsidiary*) yang di tempatkan di negara surga pajak (*The Economist, Februari 16-22, 2012*). Angka yang sangat mencengangkan, sebab sebagian besar korporasi telah melakukan kejahatan perpajakan. Tentu ini sangat merugikan negara karena tanpa pajak mustahil pembangunan dapat dilakukan secara maksimal. Estimasi tersebut di atas selaras dengan temuan *Global Financial Integrity* (GFI) yang menyatakan bahwa arus keuangan ilegal (*illicit financial flows/illegal capital flight*) sangat besar jumlahnya.


GFI (2012) melaporkan bahwa potensi pendapatan pemerintah Amerika Serikat dari pajak yang hilang karena praktik TP mencapai ratusan milyar dollar Amerika per-tahunnya. Christian Aid (Maret, 2009) dari kurun 2005-2007 mengestimasi potensi pajak yang hilang dalam hubungan bilateral

antara dari Amerika Serikat dengan Uni Eropa sebesar US\$ 1,1 Triliun. Belum termasuk antara Amerika Serikat dengan negara lain di luar Uni Eropa. Angka yang sangat fantastis!

Bahkan *Christian Aid report* (2010) mengestimasi bahwa penghindaran pajak dari *transfer mispricing* dan *false invoicing* (pemalsuan faktur) dalam tiap tahunnya sekitar US\$160 Miliar. GFI (Desember, 2012) merilis bahwa arus keuangan ilegal dari negara berkembang ke negara maju pada 2010 mencapai US\$ 859 Miliar meningkat 11% dari tahun 2009 yang berjumlah US\$776 Miliar. Dekade 2001-2010, angka tertinggi terjadi pada tahun 2008 yaitu sebesar US\$ 871,3 Miliar. Dalam rentang 2001-2010 negara berkembang sejagad kehilangan potensi pendapatannya sebesar US\$5,86 Triliun. Jika dirata-rata, maka tiap tahun berkisar US\$586 Miliar.

Studi GFI yang dilakukan dalam lima periode ini juga menemukan peta sebaran di tiap-tiap kawasan atas praktik *illicit financial flows* dari negara-negara berkembang. Sebaran itu sebagai berikut: kawasan Asia (61%), kawasan Western Hemisphere (15%), Timur Tengah dan Afrika Utara/MENA (10%), kawasan Eropa (7%), kawasan Sub-Sahara Afrika (6%). Dari prosentase yang ada, terlihat jelas bahwa kawasan Asia menjadi kawasan 'tersubur' dari praktik haram ini. Sementara kawasan Sub-Sahara menempati urutan terbawah (Lihat Chat 1 di bawah ini):

Chart 1:
Sebaran Arus Keuangan Ilegal di Kawasan Negara Berkembang 2001-2010
(Total 1/, dalam percent), GFI 2012




1/ Based on cumulative outflows from the region as a share of total illicit outflows from developing countries, where illicit outflows are based estimated on the HMN+GER non-normalized methodology.

Lalu negara manakah yang tertinggi arus keuangan ilegalnya? GFI menyusun daftar estimasi jumlah uang ilegal yang mengalir dari negara-negara berkembang ke negara maju sebagai berikut:

Tabel 1:

20 Negara dengan Arus Keuangan Ilegal Tertinggi, 2001-2010 (GFI, 2012)



Dari daftar yang ada, ternyata Indonesia menempati urutan kesembilan terbesar. Dari 2001 – 2010, total uang ilegal yang keluar dari Indonesia sebesar US\$ 123 Miliar. Jika dirata-rata tiap tahunnya kira-kira US\$ 10,9 Miliar. GFI menambahkan, dari berbagai jenis praktik *illicit financial flows* pada satu dekade ini praktik *transfer mispricing* menyumbang prosentase sebesar 80,1%. Sedangkan praktik korupsi, penyuapan, pencurian dan lainnya menyumbang sebesar 19,9%. Dari total *illicit financial flows* yang diestimasikan oleh GFI, maka jumlah tersebut 10 kali lipat dari total *official development assistance* (ODA) yang berjumlah US\$ 88 miliar. Artinya, setiap US\$1 yang diperuntukkan untuk bantuan pembangunan ke negara-negara berkembang akan ada US\$10 uang haram yang keluar dari negara berkembang ke negara maju. Suatu kondisi yang sangat ironis.

Dengan demikian, praktik *illicit financial flows* yang didominasi oleh praktik TP merupakan problem global yang sangat besar. Hal ini berkait erat dengan hubungan-hubungan bilateral dan multilateral antar-negara. Akibat paling mendasar atas praktik ini, terutama bagi negara-negara berkembang adalah menurunnya kemampuan untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Padahal pajak merupakan sumber utama pendapatan negara, bahkan di beberapa negara berkembang, pajak menyumbangkan lebih 80% dari total pendapatan.

1. G-20 dan Transparansi Perpajakan

Sebagai forum antar negara yang memfokuskan pada kerjasama di bidang ekonomi dan keuangan internasional, G20 telah merumuskan dan mendorong berbagai hal terkait isu perpajakan internasional. Ambil contoh, G20 mulai 2008 secara intensif bekerjasama dengan OECD untuk mendorong keterbukaan informasi tentang pajak antar-negara. *Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes* yang berdiri sejak tahun 2000 dan beranggotakan negara anggota OECD dan non-OECD menjadi ruang bersama untuk mendorong transparansi perpajakan internasional. Global Forum yang memfokuskan pada isu-isu pencucian uang, pengelakan pajak, *tax havens*, *double taxation coventions* (DTC), *Tax information exchange agreements* (TIEA) didorong secara bersama-sama untuk melahirkan perjanjian-perjanjian, konvensi dan kerjasama antar negara yang lebih kuat.

Pada pertemuan G-20 di Los Cabos Meksiko, 18-19 Juni 2012, *Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes* (Forum Global tentang Transparansi dan Pertukaran Informasi untuk Keperluan Pajak) melaporkan ke para pimpinan G20 bahwa 108 negara anggota Global Forum mempunyai komitmen untuk mengimplementasikan perjanjian-perjanjian dan standar internasional tentang transparansi dan pertukaran informasi perpajakan. Bahkan ada banyak negara yang sudah mengadopsinya menjadi perundang-undangan di negaranya.

Pertemuan G-20 Los Cabos berada di bawah kabut krisis Eropa dan Amerika Serikat. Sehingga isu ekonomi global menjadi isu yang paling mengemuka dan mendapatkan porsi pembahasan yang mendalam. Meskipun isu *climate change* dan *sustainable energy* juga mendapatkan porsi pembahasan yang memadai, namun isu perpajakan internasional forum tidak memberikan porsi pembahasan yang semestinya. Hal ini tercermin dari beberapa dokumen resmi yang dihasilkan oleh Forum G-20 Los Cabos, misalnya: *Policy Commitments by G20 Members*, *G20 Leaders Declaration*, *2012 Progress Report of the Development Working Group* dan lain-lain.

Terkait isu perpajakan global, pemimpin G20 menegaskan akan memperkuat transparansi dan pertukaran informasi secara komprehensif serta penguatan inisiatif global yang sudah ada. Hal ini terlihat dari beberapa rumusan yang dihasilkan di Los Cabos yaitu: *Pertama*, membuka pintu bagi OECDⁱⁱⁱ untuk memberikan berbagai laporan dan informasi terkait *illicit financial flows*. *Kedua*, mendorong berbagai negara untuk melakukan penanda-tanganan kovensi *Multilateral Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters*. *Ketiga*, mendukung pembaruan atas mandat dari *Financial Action Task Force* (FATF)^{iv} dalam memerangi praktik pencucian uang, pembiayaan terorisme dan pembiayaan pengembangan senjata pemusnah massal dengan perumusan berbagai regulasi di level nasional.

Di samping itu, pada Februari 2012, G-20 telah membantu secara teknis untuk perumusan platform koordinasi *Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes*. Sehingga negara-negara berkembang mampu mengembangkan pertukaran informasi dan pengembangan transparansi perpajakan lintas negara. Harapannya negara-negara berkembang mampu meningkatkan pendapatannya di tengah tantangan global yang makin berat. Meningkatnya praktik *illicit activities and illicit financial flows* telah mengakibatkan upaya negara berkembang untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pajak berada dalam situasi negatif.

Desakan G-20 kepada negara-negara anggota dan non-anggota agar bersedia menanda-tangani *Multilateral Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters* masih belum

mendapatkan sambutan yang massif. Dari 20 negara anggota G-20, belum semua negara anggota menanda-tangani konvensi ini. Secara keseluruhan, baik anggota G20 maupun Non-G20, baru ada 38 negara di dunia ini yang menanda-tanganinya. China dan Suadi Arabia belum bersedia menanda-tangani konvensi ini dengan berbagai dalih. Ini menunjukkan bahwa G20 belum mampu ‘memaksa’ seluruh anggotanya untuk tranparan dalam pengelolaan perpajakannya. Teriakan para pemimpin G20 di Las Cabos “*to lead by example in implementing*” jadi seperti kurang menggigit. Kondisi ini tentu akan mempengaruhi kesungguhan negara-negara non-G20 dalam pertukaran informasi dan transparansi perpajakan.

Daftar Negara yang Menandatangani Konvensi OECD tentang Bantuan Timbal Balik Administratif dalam Urusan Perpajakan (OECD, September 2012):^v



Ernst & Young dalam “*2012 Global Transfer Pricing Tax Authority Survey*” memaparkan pandangan dari otoritas perpajakan di 48 yuridiksi TP. Survey menghasilkan beberapa trend terkait penanganan TP antara lain: (i) otoritas perpajakan terus-menerus melakukan penambahan staff untuk menangani TP; (ii) beban pengurusan dokumentasi dan administasi bertambah, namun hal ini diikuti dengan prinsip-prinsip penanganan yang mulai seragam secara umum; (iii) meluasnya wilayah secara geografis mendorong terjadinya perbandingan atas persyaratan dokumen yang harus dipenuhi; (iv) masih rendahnya koordinasi antar-otoritas perpajakan; (v) pengawasan terhadap praktik TP tidak lagi terbatas pada transaksi besar; (vi) lebih menfokuskan pada industri berskala besar dan mitra-mitranya dibandingkan mengejar berdasarkan kewilayahan di area *tax haven countries*; (vii) pemberlakuan denda makin sering terjadi dan hukumannya juga makin berat; (viii) mulai berkembangnya regulasi pendukung, misalnya adanya *Advance Pricing Agreements*/Kesepakatan Harga Transfer (APAs).


2. Wajah Perpajakan Indonesia

Terkait kondisi perpajakan di Indonesia, kertas kerja *Komisi Anggaran Independen* (2012) dan *Prakarsa Policy Review* (2012) berhasil mengidentifikasi beberapa permasalahan pokok perpajakan Indonesia:

Pertama, Tax ratio (per-GDP) Indonesia dalam lima tahun terakhir tidak pernah mencapai 14%. Pada tahun 2007 (12,4 %), 2008 (13,3 %), 2009 (11,0%), 2010 (11,3%), 2011 (11,8), 2012 (12,7%). Tahun 2013 diproyeksikan menjadi 12,8% (Kemenkeu, 2012).^{vi}

Kedua, dibandingkan dengan negara-negara sebaya (*lower middle income countries*), tax ratio Indonesia sangat rendah dan jauh tertinggal dengan negara lain. Bahkan negara miskin saja tax ratio-nya sudah berada di kisaran 14,3%.

Grafik 1: Rasio Pajak Indonesia dan Rata-rata Negara Miskin



Sumber: IMF, 2011; APBN 2012; Prakarsa Policy Review, 2012.

Ketiga, sumber penerimaan pajak masih belum mencerminkan asas keadilan. Struktur penerimaan PPh dalam realisasi APBN 2010 menunjukkan PPh Pasal 21 (PPh pegawai/karyawan) mencapai Rp 55,3 trilyun (18,6% dari total penerimaan pajak) dan PPh Pasal 25/29 Pribadi (non pegawai/karyawan) hanya Rp 3,6 trilyun (1,2% dari total penerimaan pajak). Hal ini jelas tidak adil karena orang pribadi usahawan yang seharusnya masuk kategori individu kaya (*high wealth individuals*) justru kontribusinya tidak signifikan. Di sini kita dapat berasumsi sedikitnya jumlah orang pribadi usahawan yang terdaftar sebagai wajib pajak berpengaruh pada tingkat penerimaan pajak (Prastowo, 2012).

Keempat, Belum ada strategi yang komprehensif dan upaya yang serius untuk meningkatkan penerimaan pajak. Reformasi perpajakan yang digulirkan di tahun 2000-2009 berhasil meningkatkan jumlah wajib pajak terdaftar dan kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT). Namun jumlah wajib pajak terdaftar masih didominasi orang pribadi karyawan. Ditjen Pajak baru berhasil mendata sekitar 2 juta wajib pajak badan dan yang menyampaikan SPT Tahunan tidak lebih dari 500 ribu wajib pajak. Ini menunjukkan bahwa apa yang dilakukan pemerintah masih sebatas *bussines as a usual*.

Di samping itu, administrasi perpajakan juga masih ‘compang-camping’. Hal ini membuka ruang yang sangat lebar bagi wajib pajak untuk tidak melaporkan pajak yang seharusnya terutang.

Kelima, kesadaran publik untuk membayar pajak masih rendah. Menurut data yang dikeluarkan Ditjen Pajak, jumlah wajib pajak pada akhir 2011 mencapai 22 juta wajib pajak, terdiri dari 19,8 juta wajib pajak orang pribadi dan 2,2 juta wajib pajak badan. Dengan jumlah penduduk lebih kurang 247 juta jiwa, tentu angka wajib pajak tersebut tergolong masih sangat rendah.

Keenam, penyalahgunaan atau korupsi perpajakan masih tinggi. Kasus suap-menyuap pajak di Indonesia sangat tinggi, baik dari sisi intensitasnya maupun dari sisi jumlah nominalnya. Kasus Gayus Tambunan dan Dhana hanya dua kasus suap-menyuap yang melibatkan pegawai pajak. Menurut Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)^{vii}, ada 63 rekening “gendut” yang dimiliki PNS muda temuan (*Kompas*, 29 Februari 2012).

Ketujuh, tingginya praktik *illicit financial flows*. Modus penghindaran / pengelakan pajak secara agresif (*aggressive tax avoidance/tax evasion*) sangat tinggi sehingga menghilangkan potensi penerimaan pajak. Di Indonesia, praktik yang acap terjadi adalah *TP* dengan menjadikan Indonesia sebagai pusat biaya (*cost centre*), pemanfaatan *tax havens country* atas nama rezim kerahasiaan keuangan internasional (*financial secrecy*) sebagai tempat mengontrol bisnis dan memarkir laba melalui mekanisme *subdebt* (pinjaman melalui *subsidiary* di *tax haven country*), dan *treaty shopping* (penyalahgunaan perjanjian penghindaran pajak berganda/*tax treaty*) yang merugikan Indonesia (Prastowo, 2012).

3. Indonesia dan Pencegahan *Transfer Pricing*

Sebagai negara anggota G20, Indonesia mempunyai peran sangat strategis dalam pencatatan ekonomi dan keuangan global. Di level Asia, Indonesia bersama India dan China merupakan tiga anggota G20 yang jumlah penduduknya, jika digabungkan, hampir 40% dari jumlah total penduduk dunia. Secara ekonomi, China, India dan Indonesia juga merupakan kekuatan ekonomi yang sangat besar. Sehingga, dengan pertimbangan tersebut, ketiganya sangat menentukan kondisi perekonomian dunia saat ini.

Indonesia merupakan salah satu ‘representasi’ negara berkembang^{viii} yang duduk di G20. Sebagai representasi, maka Indonesia harus memperlihatkan ‘kepeloporan’ dalam pencegahan *transfer pricing*. OECD (2012) melaporkan bahwa sebagai anggota *Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes*, Indonesia mempunyai posisi yang sangat penting dalam memerangi penggelapan pajak lintas batas negara. Dalam konteks penanganan *TP*, Indonesia sudah melakukan berbagai langkah antara lain:

- (i) Menerbitkan beberapa regulasi yang mengatur penanganan *TP* antara lain:
 - UU No 7/1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh) pasal 9 ayat 1 yang mengatur imbalan pembayaran secara wajar, pembagian deviden dan laba;
 - UU No 36/2008 tentang Perubahan Keempat atas UU No 7/1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh). Dalam pasal 18 ayat 3 dan 4 secara spesifik mengatur tentang *TP*;
 - UU No 8/1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn). Dalam pasal 2 secara spesifik mengatur “hubungan istimewa” antar perusahaan yang menegaskan bahwa harga jual atau penggantian dihitung berdasarkan harga pasar wajar pada saat penyerahan barang/jasa kena pajak;
 - UU No 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
 - UU No 28/2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU NO 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Dalam pasal 28 ayat 1 yang secara khusus mengatur pembukuan aktifitas kegiatan usaha agar tidak terjadi “*window dressing*”;
 - Peraturan Dirjen Pajak No PER-43/PJ/2010 yang direvisi menjadi No PER-32/PJ/2011 tentang prinsip kewajaran dan kelaziman bertransaksi (*arm's length principle/ALP*^{ix});
 - Peraturan Dirjen Pajak No PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang mulai berlaku terhitung sejak 1 Januari 2010.

- (ii) Melakukan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B)^x/*Tax Treaty*-UN Convention dan pencegahan pengelakan pajak (*tax evasion*) dengan negara lain^{xi}. Secara spesifik dalam *tax treaty* mengatur: hubungan istimewa (pasal 9), penghapusan pajak (pasal 23 dan pasal 27) dan pengkreditan pajak (pasal 23). P3B hanya mengatur pajak pendapatan dan perseroan serta tidak mencakup PPn, PBB dan BPHTB/Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan. Sayangnya, P3B tidak mencakup semua cabang-cabang bisnis. Contoh, P3B dengan Suadi Arabia hanya mengatur mengenai transportasi penerbangan dalam jalur internasional;
- (iii) Menandatangani Konvensi OECD tentang Bantuan Timbal Balik Administratif dalam Urusan Perpajakan (*Multilateral Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters*) dan *OECD Transfer Pricing Guidelines*^{xii} pada November 2011. Meskipun Indonesia bukan anggota OECD, namun Indonesia menerima prinsip dan aturan main tentang *TP* dan ini dapat dilihat dalam Peraturan Dirjen Pajak No PER-32/PJ/2011.

Secara umum, seperti yang termaktub dalam dokumen *Policy Commitments by G20 Members* yang dihasilkan di Los Cabos, pemerintah Indonesia berkomitmen dalam implementasi fase kedua reformasi administrasi perpajakan dan bea-cukai dengan nama PINTAR (*Project for Indonesian Tax Administration Reform*) yang mempunyai dua tujuan utama: (i) meningkatkan pembayar pajak; (ii) meningkatkan integritas petugas pajak dan perbaikan tata kelola pajak. Agar reformasi perpajakan berjalan dengan baik, Menteri Keuangan membentuk Komite Pengawas Perpajakan yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas instansi perpajakan.

Dari berbagai upaya yang telah diambil oleh pemerintah Indonesia tersebut di atas, menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia cukup responsif terhadap perkembangan dari sistem perpajakan global. Di sisi yang lain, ini juga memperlihatkan bahwa trend internasional sangat mempengaruhi langkah-langkah pemerintah Indonesia dalam penanganan praktik *transfer pricing*.

Sayangnya, jika kita bandingkan antara regulasi yang ditetapkan dengan potret perpajakan Indonesia di atas (*tax ratio*, jumlah pembayar pajak dan lain-lain) ada kesenjangan yang cukup tinggi. Regulasi di satu sisi cukup berkembang, namun pendapatan negara dari sektor pajak di sisi yang lain tidak berkembang.

1. Temuan

- a) Tax Justice Network (2012) mengestimasi antara 60-70%, korporasi multinational melakukan praktik *TP*.
- b) Christian Aid (Maret, 2009) mengestimasi dari kurun 2005-2007, potensi pajak yang hilang dalam hubungan 'bilateral' antara dari Amerika Serikat dengan Uni Eropa sebesar US\$ 1,1 Triliun.
- c) GFI (Desember, 2012) menulis bahwa arus keuangan ilegal dari negara berkembang ke negara maju pada 2010 mencapai US\$ 859 Miliar meningkat 11% dari tahun 2009 yang berjumlah US\$ 776 Miliar. Dekade 2001-2010, angka tertinggi terjadi pada tahun 2008 yaitu sebesar US\$ 871,3 Miliar. Dalam rentang 2001-2010 negara berkembang sejagad kehilangan potensi pendapatannya sebesar US\$ 5,86 Triliun. Jika dirata-rata, maka tiap tahun berkisar US\$ 586 Miliar.
- d) Total *illicit financial flows* yang diestimasi oleh GFI dari 2001-2010, setara dengan 10 kali lipatnya total *official development assistance* (ODA) yang berjumlah US\$ 88 miliar. Artinya, setiap US\$ 1 yang diperuntukkan untuk bantuan pembangunan ke negara-negara berkembang akan ada US\$ 10 uang haram yang keluar dari negara berkembang ke negara maju.
- e) Sebaran arus keuangan haram dari berbagai kawasan negara berkembang-miskin: Asia (61%), Western Hemisphere (15%), Timur Tengah dan Afrika Utara/MENA (10%), kawasan Eropa (7%), kawasan Sub-Sahara Afrika (6%). Kawasan Asia menjadi kawasan 'tersubur' dari praktik haram ini. Indonesia menempati urutan kesembilan terbesar sebagai negara yang subur praktik *illicit capital flows*-nya. Dari 2001 – 2010, total uang ilegal yang keluar dari Indonesia sebesar US\$ 123 Miliar. Jika dirata-rata tiap tahunnya kira-kira US\$ 10,9 Miliar.
- f) GFI menambahkan, dari berbagai jenis praktik *illicit financial flows* pada satu dekade ini praktik *TP* menyumbang prosentase sebesar 80,1%. Sedangkan praktik korupsi, penyuapan, pencurian dan lainnya menyumbang sebesar 19,9%.
- g) *Tax ratio* Indonesia dalam lima tahun terakhir tidak pernah mencapai 14 dan lebih rendah ndari negara miskin yang rata-rata sudah berada di kisaran 14,3%. Rendahnya *tax ratio* menunjukkan: kinerja pemerintah dalam memungut pajak belum optimal; tidak ada perluasan basis pemajakan (*tax base*); tingkat kesadaran dan partisipasi publik dalam membayar pajak masih rendah serta tingginya *illicit financial flows* dari Indonesia ke negara lain.
- h) Indonesia menempati urutan kesembilan terbesar di dunia dalam 'memproduksi' praktik *illicit capital flows*. Dari 2001-2010, total uang ilegal yang keluar dari Indonesia sebesar US\$ 123 Miliar. Jika dirata-rata tiap tahunnya kira-kira US\$ 10,9 Miliar atau ± Rp 100-an triliun/tahunnya (GFI, 2012).
- i) Pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa upaya penanganan praktik *transfer pricing*, misalnya: menerbitkan UU No 36/2008 tentang Perubahan Keempat atas UU No 7/1983 tentang Pajak Penghasilan yang dalam Pasal 18 secara spesifik mengatur tentang *TP*. Hal ini memperlihatkan bahwa trend internasional sangat mempengaruhi langkah-langkah pemerintah Indonesia dalam pencegahan *TP*. Namun, upaya tersebut belum optimal.

2. Simpulan

- a) Isu perpajakan global telah mendorong para pemimpin G20 melakukan penguatan transparansi dan pertukaran informasi secara komprehensif tentang isu perpajakan. Hal ini ditunjukkan dengan komitmen G-20 yang telah membantu secara teknis untuk perumusan platform koordinasi *Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes* dan peningkatan *capacity building* bagi negara berkembang dalam pengelolaan perpajakannya.
- b) G-20 mendesak kepada negara-negara anggota dan non-anggota agar bersedia menandatangani *Multilateral Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters*. Namun, baru ada 38 negara di dunia ini yang menanda-tanganinya dan masih ada negara anggota G20 yang belum menanda-tangani konvensi ini yaitu China dan Saudi Arabia.
- c) Sumber penerimaan pajak di Indonesia masih belum mencerminkan asas keadilan, sebab orang pribadi usahawan yang masuk kategori individu kaya (*high wealth individuals*) justru kontribusinya dalam membayar pajak tidak signifikan. Ini menunjukkan bahwa regulasi terkait TP belum efektif.
- d) Regulasi dan penindakan untuk mengatasi tingginya praktik *illicit financial flows*, khususnya praktik TP, masih belum memadai dan terkesan *ala kadarnya* sehingga perusahaan dengan mudah dapat melakukan manipulasi kondisi keuangannya dan berimplikasi pada rendahnya dan bahkan hilangnya kewajiban perusahaan membayar pajak. Bukti lainnya, Program PINTAR (Project for Indonesia tax Administration Reform) masih mengandalkan bantuan pendanaan dari World Bank senilai US\$ 145 juta dan ini belum cair pasalnya Ditjen Pajak belum mengerjakan proyek-proyek kecil sebagai penunjangnya.
- e) Praktik *illicit financial flows* yang didominasi oleh praktik TP merupakan problem global yang sangat besar dan telah mengakibatkan pendapatan negara berkembang dari sektor pajak berada dalam situasi negatif. Sementara, pajak merupakan sumber utama pendapatan negara, bahkan di beberapa negara berkembang, pajak menyumbang lebih 80% dari total pendapatan.

3. Rekomendasi

- a) Untuk Forum G20 dan Peran Indonesia di G20:
 - 1) G-20 dan anggota-anggotanya harus mendorong lebih kuat upaya memerangi praktik *illicit financial flows*, khususnya TP dengan meningkatkan kerjasama multilateral dan bilateral untuk mendorong transparansi dan pertukaran informasi perpajakan serta menindak tegas secara hukum atas praktik tersebut.
 - 2) Negara-negara anggota G-20 harus mempelopori penindakan hukum atas praktik TP yang dilakukan oleh banyak perusahaan multinasional. Pengadilan Manhattan New York yang telah memutus bersalah kepada Wegelin & Co (bank swasta tertua di Swiss) karena telah membantu warga Amerika Serikat menghindari pajak sekurang-kurangnya US\$ 1,2 miliar (Rp 11,5 triliun) dapat dijadikan rujukan dan inspirasi untuk memutus kasus-kasus serupa lainnya.^{xiii}
 - 3) Pemerintah Indonesia harus mengoptimalkan posisinya sebagai anggota G20 untuk mendesak negara-negara maju agar mempunyai komitmen kuat dalam memerangi praktik TP. Perusahaan MNC's sebagian besar adalah perusahaan yang basisnya di negara-negara maju, jika negara maju tidak melakukan langkah-langkah serius, maka negara berkembang akan tetap menjadi korban terparah dari praktik TP.

- 4) Melalui forum G-20, pemerintah Indonesia dapat mendesak kepada negara-negara maju agar bersedia membantu peningkatan kapasitas otoritas perpajakan di negara-negara berkembang dan miskin agar mempunyai kemampuan meningkatkan pendapatan pajak.

b) Untuk Pemerintah Indonesia:

Pemerintah Indonesia harus mempunyai proyeksi, *road-map* dan target dalam kurun waktu 5 tahun ke depan agar dapat mencapai *tax ratio* rata-rata negara berpenghasilan menengah ke bawah (*lower middle income country*) yaitu *tax ratio* pada angka antara 20-24% terhadap PDB. Dengan ini Indonesia akan mampu membiayai pembangunan tanpa banyak bergantung dengan utang dan ODA. Langkah-langkah yang dapat diambil:

- 1) Meningkatkan jumlah wajib pajak pribadi kaya dan wajib pajak pribadi/karyawan menjadi 50 juta wajib pajak dalam dua tahun ke depan;
- 2) Meningkatkan jumlah wajib pajak badan menjadi 5 juta wajib pajak badan dalam dua tahun ke depan;
- 3) Melakukan penindakan secara tegas kepada administrator, pegawai dan pejabat pajak yang melakukan tindak korupsi dan praktik supa-menyuap perpajakan;
- 4) Memperluas basis pemajakan dengan menysasar sektor informal dan transaksi keuangan berjangka;
- 5) Menaikkan cakupan lapisan penghasilan (*tax bracket*) dari tarif PPh 30% bagi (per-tahun) penghasilan di atas Rp 500 juta ditambah bagi lapisan berikutnya di atas Rp 2 milyar – Rp 5 milyar dikenakan tarif 35% dan di atas Rp 5 milyar dikenakan tarif pajak 40%;
- 6) Meminta Dirjen Pajak melakukan investigasi perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia terutama perusahaan-perusahaan yang terindikasi melakukan praktik TP, misalnya kepada Starbucks yang di Inggris telah diindikasikan melakukan penghindaran pajak;
- 7) Mereview seluruh peraturan perundangan terkait sistem perpajakan di Indonesia dan menyusun peraturan yang lebih komprehensif dan progresif. Langkah pertama dapat dengan cara menghapus Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor: 130/PMK.011/2011 tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (*PMK-Tax Holiday*). Tujuan pemberian *tax holiday* (pengurangan pajak penghasilan badan) untuk mendorong investasi asing masuk ke Indonesia. Hal ini kontra produktif terhadap upaya meningkatkan penerimaan pajak dari *multinational corporations*;
- 8) Melakukan penataan kelembagaan perpajakan dengan memisahkan Dirjen Pajak dari Kementerian Keuangan untuk dijadikan suatu lembaga tersendiri yang independen, kuat dan terpercaya dalam penata-kelolaan perpajakan di Indonesia yang transparan dan berkeadilan.

Daftar Pustaka

- Ann Hollingshead, *The Implied Tax Revenue Loss from Trade Mispricing*, Global Financial Integrity, Washington DC, February, 2010.
- Christian Aid report, *False profits: robbing the poor to keep the rich tax-free*, report, March 2009.
- *Paying Our Dues: How Tax Dodging Punishes the Poor*, report, October, 2010.
- Clemens Fuest and Nadine Riedel, *Tax Evasion, Tax Avoidance and Tax Expenditures in Developing Countries: A Review of the Literature*, Oxford University, Centre for Business Taxation, June 19th, 2009.
- Dev Kar and Devon Cartwright-Smith, *Illicit Financial Flows From Developing Countries: 2002-2006*, Global Financial Integrity, December, 2008.
- G20, *Leaders Declaration*, Los Cabos Mexico, 19 Juni 2012.
- *2012 Progress Report of the Development Working Group*, Los Cabos Mexico, 2012.
- *Policy Commitments by G20 Members*, Los Cabos Summit, June 18-19, 2012.
- Global Financial Integrity, *Tip Sheet: Illicit Financial Flows from Developing Countries 2001-2010; New Report Updates Annual Global Financial Integrity Analysis of Illegal Capital Flight out of Developing Countries*, report, December, 2012.
- Jakob Vestergaard, *the G20 and Beyond Towards Effective Global Economic Governance*, DIIS Report, 2011.
- Komisi Anggaran Independen (KAI), (2012). *Jaminan Kesehatan Semesta: Kewajiban Ditunaikan Hak Terabaikan*, Petisi KAI, Majalah Tempo edisi 29 Oktober - 4 November 2012, halaman 126-127.
- OECD, *The benefits of the Multilateral Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters: Advanced Exchange of Information*, presentation, Mexico City, 7 September 2012.
- Global Relations Secretariat, *Aktif Bersama Asia Tenggara: Fokus Indonesia*, Paris, February 2012.
- *Moving to the Next Phase: A Progress Report to G20 Leaders by The Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes*, Los Cabos, Mexico, June 2012.
- *Supporting the Development of More Effective Tax Systems: A Report to the G-20 Development Working Group by the IMF, OECD, UN and World Bank*, 2011.
- PwC, *International Transfer Pricing*, 2012.
- Budiantoro, Setyo & Prastowo, J. (2012). *Rasio Pajak Rendah Utang Makin Menumpuk: Rasio Pajak Negara Miskin Lebih Tinggi dari Indonesia*, Prakarsa Policy Review, Edisi #2, Prakarsa Jakarta.
- Thomas Borstell and John Hobster, *2012 Global Transfer Pricing Tax Authority Survey: Perspectives, Interpretations and Regulatory Change*, Ernst and Young report survey, 2012.

Website

<http://www.g20.org/documents/>

<http://www.fatf-gafi.org/pages/aboutus/historyofthefatf/>

http://www.taxjustice.net/cms/front_content.php?idcat=139
<http://www.pajak.go.id/node/4049?lang=en>
<http://taxpolicy.ird.govt.nz/news/2012-10-31-nz-signs-multilateral-convention>
[http://www.ey.com/GL/en/Services/Tax/International-Tax/2010-Global-Transfer Pricing-Survey](http://www.ey.com/GL/en/Services/Tax/International-Tax/2010-Global-Transfer-Pricing-Survey)
<http://www.oecd.org/daf/competition/98765438.pdf>
<http://staff.ui.ac.id/internal/060603586/material/InternationalTaxAvoidance.pdf>
<http://elsa.berkeley.edu/~saez/course/Slemrod,Yitzhaki%20PE%20Handbook%20chapter.pdf>
http://www.taxbar.com/articles/Tax_Avoidance_Tax_MitigationPhilip_Baker.pdf
<http://faculty.law.wayne.edu/tad/Documents/Research/evasion%20on%20development.pdf>
<http://www.ifs.org.uk/budgets/gb2006/06chap10.pdf>
http://www.eurojournals.com/ejefas_15_04.pdf
<http://data.worldbank.org/about/country-classifications>
<http://biztaxlaw.about.com/od/businessstaxes/f/taxavoidevade.htm>
<http://www.pwc.com/gx/en/international-transfer-pricing/assets/indonesia.pdf>
<http://transferpricingindonesia.com/2012/03/15/konsep-prinsip-pedoman-oecd-untuk-perusahaan-multinasional/>
<http://www.kpmg.com/global/en/issuesandinsights/articlespublications/taxnewsflash/pages/indonesia-revised-transfer-pricing-guidelines.aspx>
<http://www.taxresearch.org.uk/Blog/2010/01/28/70-of-world-trade-is-between-multinational-corporations-new-oecd-estimate/>
<http://www.bbc.co.uk/news/business-19967397>

The Economist, *the Missing \$20 trillion: How to Stop Companies and People Dodging Tax*, February 16-22, 2012.

Peraturan Perundangan

UU No 7/1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh);

UU No 36/2008 tentang Perubahan Keempat atas UU No 7/1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh);

UU No 8/1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn);

UU No 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

UU No 28/2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU NO 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP):

Peraturan Dirjen Pajak No PER-43/PJ/2010 yang direvisi menjadi No PER-32/PJ/2011 tentang prinsip kewajaran dan kelaziman bertransaksi (*arm's length principle*)

Peraturan Dirjen Pajak No PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Penghindaran Pajak Berganda (P3B).

End-notes

ⁱ *Tax avoidance* merupakan upaya efisiensi beban pajak dengan menghindari pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan objek pajak. Misalnya, perusahaan yang masih mengalami kerugian, perlu mengubah tunjangan karyawan dalam bentuk uang menjadi pemberian natura (tunjangan) karena natura bukan merupakan objek pajak PPh Pasal 21. *Tax evasion* merupakan skema memperkecil pajak (pengelakan pajak) dengan cara cara melanggar aturan perundangan yang berlaku. Biasanya melalui praktik *not paying taxes, by not reporting income, reporting expenses not legally allowed, or by not paying taxes owed*;

ⁱⁱ Suryana (2012) menjelaskan lebih jauh bahwa: *pertama, transfer pricing* merupakan transaksi barang dan jasa antara beberapa divisi pada suatu kelompok usaha dengan harga yang tidak wajar, bisa dengan menaikkan (*mark up*) atau menurunkan harga (*mark down*), kebanyakan dilakukan oleh perusahaan global (multinational enterprise). Tujuannya, pertama, untuk mengakali jumlah profit sehingga pembayaran pajak dan pembagian dividen menjadi rendah. Kedua, menggelembungkan profit untuk memoles (*window-dressing*) laporan keuangan. Negara dirugikan triliunan rupiah karena praktek *transfer pricing* perusahaan asing di Indonesia. (KONTAN, 20 Juni 2012). Modus *transfer pricing* dapat terjadi atas harga penjualan, harga pembelian, *overhead cost*, bunga *shareholder-loan*, pembayaran royalti, imbalan jasa, penjualan melalui pihak ketiga yang tidak ada usaha (*special purpose company*).

Kedua, model penghindaran pajak (*tax avoidance*) sering mungkin terjadi pada ekspor komoditas. Para eksportir, masih banyak menggunakan kontrak penjualan lama, yang belum direnegosiasi, untuk pelaporan omset pada SPT Tahunan. Pengusaha juga melakukan *transfer pricing* (TP) dengan mendirikan perusahaan perantara di negara bertarif pajak rendah seperti Hongkong dan Singapura, sebelum menjual ke *enduser*.

Ketiga, ilustrasi praktik *transfer pricing*: Sebuah perusahaan otomotif PT X memproduksi mobil dengan biaya Rp.700 dan menjualnya ke PT Y (perusahaan afiliasi) di luar negeri seharga Rp.725. PT Y ini hanya *dummy* yang berada di negara berpajak rendah (*tax haven country*). Dari PT Y, mobil dijual ke PT Z (non-afiliasi) dengan harga Rp.1.000. Karena PT Y tidak memiliki usaha riil, sebenarnya yang terjadi adalah penjualan mobil dari PT X kepada PT Z.

Profit PT X yang dilaporkan dalam SPT adalah Rp.725-700 atau Rp. 25 per/mobil. Seharusnya profit PT X adalah Rp.1000-700 = Rp. 300. Selisih harga jual ini merupakan bentuk TP berupa *mark down*. Negara rugi karena seharusnya pajak dikenakan atas profit sebesar Rp 300 per mobil. Di sisi lain, pemegang saham minoritas juga rugi karena penjualan perusahaan menjadi lebih rendah sehingga profit lebih kecil.

Model *transfer pricing* lainnya dengan membayar royalti ke induk usaha. Contoh PT A di Indonesia, selaku anak usaha PQR Limited, mendapat lisensi untuk penjualan produk PQR Limited. Selain itu PQR Limited juga memberi lisensi ke perusahaan non afiliasi di Indonesia, yaitu PT B. Atas omset tahunan, PT A membayar royalti ke PQR Ltd sebesar Rp.10 milyar. Dengan jumlah omset yang hampir sama, PT.B hanya membayar royalti ke PQR Ltd sebesar Rp.2,5 milyar. Atas perbedaan tarif royalti, perlu ada penelitian lanjut, kemungkinan pembayaran royalti PT A adalah pembayaran dividen terselubung dari PT A ke PQR Limited selaku pemegang saham.

ⁱⁱⁱ OECD (*Organisation for Economic Co-operation and Development*) merupakan wadah yang unik di mana pemerintah dari 34 negara demokrasi bekerja sama untuk mengatasi tantangan-tantangan globalisasi dalam bidang ekonomi, sosial dan lingkungan hidup. Mencapai kemakmuran global, keterbukaan sosial, dan kesejahteraan penduduk dunia adalah tujuan utama dari OECD. Misi kami adalah untuk membangun ekonomi dunia yang lebih stabil, bersih, dan adil. Dengan adanya huruf 'D' pada OECD untuk kata *development*, kami berusaha untuk berkontribusi dalam pembangunan negara-negara di seluruh dunia, melalui analisa dan usulan kebijakan yang berlandaskan fakta serta berbagi pengetahuan dan praktik terbaik (*best practices*).

^{iv} FATF merupakan forum tingkat kementerian antar-pemerintah yang berdiri pada tahun 1989 di Paris atas inisiatif G-7. Indonesia merupakan *associate member* FATF di kawasan Asia-Pacific yang tergabung dalam *Asia/Pacific Group on Money Laundering* (APG).

^v Pada tanggal 31 Oktober 2012, Selandia Baru menanda-tangani konvensi ini. Penanda-tanganan dilakukan oleh Hon Peter Dunne (Minister of Revenue). Dalam rilis yang disebarakan ke media massa, Dunne menyampaikan bahwa penanda-tanganan konvensi ini telah meningkatkan jaringan internasional bidang perpajakan dan pendapatan pajak Selandia Baru dengan jalan sekali pukul. Di samping itu, Dunne juga

menyampaikan bahwa ini akan menjadi paku pada peti mati para pelaku penggelapan pajak (lihat: <http://taxpolicy.ird.govt.nz/news/2012-10-31-nz-signs-multilateral-convention>).

^{vi} Pemerintah sering menganggap perbandingan ini tidak adil karena untuk menghitung *tax ratio* Indonesia seharusnya memperhitungkan penerimaan pajak daerah. Pemerintah sendiri tidak pernah memberikan angka pasti penerimaan pajak daerah. Dengan perkiraan penerimaan pajak daerah berkontribusi maksimal 3% terhadap PDB, *tax ratio* Indonesia adalah 15,6% dan masih berada di bawah rata-rata negara berkembang lainnya.

^{vii} Di berbagai negara, institusi yang menangani praktik pencucian uang secara generik dinamakan *Financial Intelligence Unit* (FIU).

^{viii} Jika merujuk pada pengklasifikasian World Bank yang didasarkan pada pendapatan GDP per-kapita, maka negara berkembang (*developing countries*) merujuk pada negara-negara yang pendapatan GDP per-kapitanya di bawah US\$12,475. Dengan kategori-kategori sebagai berikut: *low income* US\$1,025 atau kurang; *lower middle income* US\$1,026 - 4,035; *upper middle income*, US\$ 4,036 - \$12,475 (World Bank, 2011).

^{ix} *Arm's length principle*/ALP merupakan prinsip yang mengatur bahwa apabila kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa sama atau sebanding dengan kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa yang menjadi pembanding, maka harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa harus sama dengan atau berada dalam rentang harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa yang menjadi pembanding (lihat Peraturan Dirjen Pajak No: PER-32/PJ/2011).

^x Perpanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) merupakan perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara/jurisdiksi lain dalam rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak. P3B didasarkan pada konvensi model Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mangtur suatu persetujuan antara dua negara atau lebih dengan membagi hak untuk mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang berasal dari suatu negara yang diperoleh penduduk atau resident negara lain.

^{xi} Daftar Negara P3B yang berlaku efektif dapat dilihat di: <http://www.tarif.depkeu.go.id/Bidang/?bid=pajak&cat=p3b> Peraturan P3B misalnya adalah penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) No 18/2012 tentang Persetujuan Antara Pemerintah RI dengan Pemerintah Negara Berdaulat Papua Nugini untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang Berkenaan dengan Pajak atas Penghasilan.

^{xii} Pedoman OECD merupakan rekomendasi bersama antar-pemerintah yang ditujukan bagi perusahaan multinasional. Pedoman memuat prinsip dan standar praktik bisnis yang baik dan sejalan dengan aturan yang berlaku. Pedoman ini dijalankan secara sukarela dan tidak mengikat secara hukum.

^{xiii} Wegelin & Co Bank yang berdiri tahun 1741akhirnya akan menutup usahanya. Ini adalah imbas karena kesalahannya dalam membantu nasabah menghindari pajak dan didenda untuk membayar ganti rugi sebesar US\$ 57,8 juta (sekitar Rp 557,5 miliar) kepada pemerintah Amerika Serikat. Wegelin menjadi bank asing pertama yang mengaku bersalah atas tuduhan menghindari pajak di AS. Bank Swiss lainnya beberapa tahun belakangan sudah menghalangi warga AS membuka rekening bank di luar negeri (Kompas.com, Sabtu, 5 Januari 2013 | 07:01 WIB;)
